



P E N E T A P A N

Nomor 58/Pdt.P/2021/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

Robert, Tempat/Tanggal Lahir Banjarmasin/21 Oktober 1967, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Kebangsaan Indonesia, Alamat Kelurahan Nanga Bulik RT 007, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Azhari Syafaat, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Anggota Peradi DPC Bogor yang beralamat di Jalan Siliwangi Nomor 152 Bogor berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik tertanggal 14 Desember 2021 Nomor 58/Pdt.P/2021/PN Ngb, tentang penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti pada perkara permohonan ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik tertanggal 14 Desember 2021 Nomor 58/Pdt.P/2021/PN Ngb tentang hari sidang pertama dalam permohonan ini ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Pemohon dan keterangan Kuasa Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 9 Desember 2021 dan didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik tanggal 9 Desember 2021 dibawah register permohonan Nomor: 58/Pdt.P/2021/PN Ngb yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah merupakan Suami dari Istri yang bernama Geni Eriawati, Ayah dari Anak yang bernama Sindy Geovitawati, dan Kakek dari Cucu yang bernama Chelsea Natasha dan El Shaddai Devina;

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa nama Pemohon dan Istri Pemohon tercatat sebagai Orangtua pada Akta Kelahiran Nomor 6209-LU-13112015-0002 atas nama Chelsea Natasha yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Lamandau tertanggal 18 November 2015 dan pada Akta Kelahiran Nomor 6209-LU-24052021-0001 atas nama El Shaddai Devina yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Lamandau tertanggal 24 Mei 2021;
3. Bahwa di dalam kedua Kutipan Akta Kelahiran tersebut telah terdapat kesalahan penulisan nama Orangtua, di mana nama Ayah tertulis dengan nama Robert, dan nama Ibu tertulis dengan nama Geni Eriawati yang seharusnya Sindy Geovitawati;
4. Bahwa kesalahan pada Akta Kelahiran Nomor 6209-LU-13112015-0002 atas nama Chelsea Natasha yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Lamandau tertanggal 18 November 2015 terjadi karena Chelsea Natasha merupakan anak luar kawin dari Sindy Geovitawati yang usianya masih di bawah umur sehingga memberi persetujuan kepada Pemohon untuk mencatatkan nama Pemohon dan Istri Pemohon sebagai Orangtua dalam Akta tersebut.
5. Bahwa kesalahan Akta Kelahiran Nomor 6209-LU-24052021-0001 atas nama El Shaddai Devina yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Lamandau tertanggal 24 Mei 2021 juga terjadi karena El Shaddai Devina merupakan Anak Luar Kawin dari Sindy Geovitawati dan mengikuti pencatatan Akta Kelahiran Nomor 6209-LU-13112015-0002 atas nama Chelsea Natasha sebelumnya;
6. Bahwa Pemohon melakukan hal tersebut untuk kepentingan pengurusan data Chelsea Natasha dan El Shaddai Devina namun adanya ketidaktahuan bahwa Akta Kelahiran Anak Luar Kawin dapat dibuat hanya dengan mencantumkan nama Ibu saja;
7. Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan nama Orangtua tersebut, Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lamandau untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran. Pemohon mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lamandau bahwa untuk memperbaiki nama Orangtua tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Nanga Bulik;
8. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama Orangtua tersebut adalah untuk memperbaiki kesalahan nama Orangtua yang tercatat pada Akta Kelahiran Nomor 6209-LU-13112015-0002 atas nama

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chelsea Natasha dan Akta Kelahiran Nomor 6209-LU-24052021-0001 atas nama El Shaddai Devina sesuai dengan data yang sebenarnya.

9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut dikarenakan Sindy Geovitawati telah pergi meninggalkan dan menelantarkan Chelsea Natasha dan El Shaddai Devina.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik berkenan kiranya memberikan penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan memberi ijin kepada Pemohon untuk perubahan/penggantian nama Orangtua di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209-LU-13112015-0002 atas nama Chelsea Natasha dan Akta Kelahiran Nomor 6209-LU-24052021-0001 atas nama El Shaddai Devina, dari semula tertulis dengan nama Robert dan Geni Eriawati diubah/diganti menjadi tertulis dan terbaca Sindy Geovitawati;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lamandau setelah ditunjukkan penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya mengubah/mengganti nama Orangtua pada Akta Kelahiran Nomor 6209-LU-13112015-0002 atas nama Chelsea Natasha dan Akta Kelahiran Nomor 6209-LU-24052021-0001 atas nama El Shaddai Devina, dari semula tertulis dengan nama Robert dan Geni Eriawati diubah/diganti menjadi tertulis dan terbaca Sindy Geovitawati;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dengan didampingi Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6209036011740003 atas nama Geni Eriawati, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6209035402980003 atas nama Sindy Geovitawati, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. *Printout* foto anak bernama Chelsea Natasha, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6209032110670004 atas nama Robert, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. *Printout* foto anak bernama El Shaddai Devina, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209CLT0704200912660 atas nama Sindy Geovitawati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau tertanggal 7 April 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209-LU-13112015-0002 atas nama Chelsea Natasha yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau tertanggal 18 November 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209-LU-24052021-0001 atas nama El Shaddai Devina yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau tertanggal 24 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6209032404070001 atas nama Kepala Keluarga Robert yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau tertanggal 24 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat, Kuasa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Gunawan dan Saksi Rudi Jaya yang keterangannya dibawah janji sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon menerangkan sudah cukup terhadap bukti yang diajukannya di dalam persidangan dan mohon dijatuhkan penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang termuat dan dilampirkan dalam Berita Acara Persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon bermaksud memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209-LU-13112015-0002 atas nama Chelsea Natasha dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209-LU-24052021-0001 atas nama El Shaddai Devina, yang semula tertulis nama orang tua Ayah Robert dan Ibu Geni Eriawati menjadi nama orang tua Ibu Sindy Geovitawati;

Menimbang, bahwa apakah petitum permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil permohonannya, Kuasa Pemohon pada persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 serta dua orang saksi yakni Saksi Gunawan dan Saksi Rudi Wijaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nanga Bulik berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan pengertian administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mengajukan permohonan atas peristiwa penting yang mana dalam hal ini Pemohon mengajukan perubahan nama haruslah diajukan di pengadilan negeri tempat Pemohon berdomisili dan setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6209032110670004 atas nama Robert dan didukung dengan bukti surat bertanda P-9 berupa Kartu Keluarga Nomor Nomor 6209032404070001 atas nama Kepala Keluarga Robert serta dihubungkan dengan keterangan Para Saksi diketahui bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kelurahan Nanga Bulik RT 007, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah maka dengan demikian telah membuktikan bahwa Pemohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah kewenangan dari Pengadilan Negeri Nanga Bulik;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki *legal standing* atau tidak dalam mengajukan permohonannya;

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6209032110670004 atas nama Robert, bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209CLT0704200912660 atas nama Sindy Geovitawati, bukti P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209-LU-13112015-0002 atas nama Chelsea Natasha, bukti P-8 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209-LU-24052021-0001 atas nama El Shaddai Devina dan bukti P-9 berupa Kartu Keluarga Nomor 6209032404070001 atas nama Kepala Keluarga Robert serta berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan bahwa memang benar Pemohon yang berkepentingan langsung dengan permohonan dalam perkara ini, dan diketahui pula bahwa Pemohon sudah cakap hukum serta tidak dibawah pengampuan sehingga Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan *a quo*, yaitu apakah Pemohon dapat melakukan perubahan nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209-LU-13112015-0002 atas nama Chelsea Natasha dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209-LU-24052021-0001 atas nama El Shaddai Devina;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum adalah apakah permohonan tersebut dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa Kartu Keluarga Nomor 6209032404070001 atas nama Kepala Keluarga Robert diketahui antara Pemohon dengan Geni Eriawati adalah pasangan Suami Istri yang memiliki beberapa anak yang salah satunya adalah Sindy Geovitawati yang lahir di Pangkalan Bun pada tanggal 14 Februari 1998 yang merupakan anak perempuan dari Geni Eriawati dan Robert sebagaimana hal ini dikuatkan oleh bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6209035402980003 atas nama Sindy Geovitawati dan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209CLT0704200912660 atas nama Sindy Geovitawati;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Gunawan dan Saksi Rudi Wijaya yang keterangannya saling berkesesuaian maka didapat fakta bahwa anak Pemohon yang bernama Sindy Geovitawati telah melahirkan seorang anak perempuan luar kawin yang pertama yang bernama Chelsea Natasha, lahir di Pangkalan Bun pada tanggal 27 Oktober 2015, yang mana berdasarkan persetujuan Sindy Geovitawati maka Pemohon kemudian mencatatkan nama Pemohon dan istri Pemohon sebagai orang tua dalam pembuatan kutipan akta kelahiran Chelsea Natasha sehingga dalam kutipan akta kelahiran tersebut

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum bahwa Chelsea Natasha adalah anak keempat perempuan dari ayah Robert dan ibu Geni Eriawati sebagaimana hal ini dikuatkan dengan bukti P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209-LU-13112015-0002 atas nama Chelsea Natasha dan bukti P-9 berupa Kartu Keluarga Nomor 6209032404070001 atas nama Kepala Keluarga Robert;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Gunawan dan Saksi Rudi Wijaya yang juga turut memberikan keterangan bahwa anak Pemohon yang bernama Sindy Geovitawati kemudian melahirkan anak perempuan luar kawin yang kedua yang bernama El Shaddai Devina, lahir di Kotawaringin Barat pada tanggal 26 April 2021 dimana pembuatan kutipan akta kelahirannya juga mengikuti proses pencatatan kutipan akta kelahiran Chelsea Natasha, sehingga berdasarkan bukti P-8 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209-LU-24052021-0001 atas nama El Shaddai Devina dan bukti P-9 berupa Kartu Keluarga Nomor 6209032404070001 atas nama Kepala Keluarga Robert maka tercantum data bahwa El Shaddai Devina adalah anak perempuan kelima dari ayah Robert dan ibu Geni Eriawati;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini mencatatkan nama Pemohon dan istri Pemohon sebagai orang tua dari Chelsea Natasha dan El Shaddai Devina sebagaimana tercantum dalam kutipan akta kelahiran adalah demi kepentingan pengurusan data dan ketidaktahuan bahwa anak luar kawin dapat dibuat dengan hanya mencantumkan nama ibu saja;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar nama orang tua dari Chelsea Natasha dan El Shaddai Devina yang tercantum pada kutipan akta kelahiran menjadi benar dengan mencantumkan nama ibu Sindy Geovitawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo. Pasal 43 Ayat (1) Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa pencatatan kelahiran Warga Negara Indonesia harus memenuhi persyaratan yaitu : surat keterangan kelahiran, buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah, Kartu Keluarga dan KTP dan dalam hal tidak dapat memenuhi persyaratan buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah serta status hubungan dalam keluarga pada Kartu Keluarga tidak ada menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri maka kelahiran dicatat dalam kutipan akta kelahiran sebagai anak seorang ibu sebagaimana ini diatur dalam Pasal 48 Ayat (1) Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka Hakim berkesimpulan bahwa upaya Pemohon agar Chelsea Natasha dan El Shaddai Devina yang merupakan cucu Pemohon untuk memiliki kutipan akta kelahiran adalah dengan cara Pemohon mencantumkan nama Pemohon dan istri Pemohon sebagai orang tua sementara pada faktanya sendiri bahwa Chelsea Natasha dan El Shaddai Devina adalah anak dari Sindy Geovitawati, sehingga dengan demikian dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209-LU-13112015-0002 tercantum bahwa Chelsea Natasha adalah anak keempat dari Pemohon dan istri Pemohon dan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209-LU-24052021-0001 tercantum bahwa El Shaddai Devina adalah anak kelima dari Pemohon dan istri Pemohon, maka dengan demikian Pemohon telah memasukkan/memberikan keterangan yang tidak benar dan tidak sah dalam proses pembuatan kutipan akta kelahiran tersebut sehingga Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209-LU-13112015-0002 atas nama Chelsea Natasha dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209-LU-24052021-0001 atas nama El Shaddai Devina adalah cacat hukum;

Menimbang, bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh Pemohon terhadap kutipan akta kelahiran yang cacat hukum karena dalam proses pembuatannya tersebut didasarkan atas keterangan yang tidak benar dan tidak sah, maka Pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan akta sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 72 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana hal ini telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut maka tidak terbukti adanya kekeliruan atau kesalahan sebagaimana untuk dapat menjadi dasar untuk mengadakan perubahan nama orang tua dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209-LU-13112015-0002 atas nama Chelsea Natasha dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209-LU-24052021-0001 atas nama El Shaddai Devina, sehingga permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari pengajuan perkara secara *Volunteer* (Perkara permohonan) dan oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan ditolak, maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana hal ini telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Ketentuan Hukum Acara Perdata dan pasal-pasal lain dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021 oleh Istiani, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Wardanakusuma, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dengan didampingi oleh Kuasa Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Wardanakusuma, S.H.

Istiani, S.H.

Perincian Biaya Perkara Permohonan:

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK/pemberkasan	: Rp 50.000,00
3. PNBP relaas panggilan pertama	: Rp 10.000,00
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. <u>Redaksi</u>	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp110.000,00
	(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PN NgB